



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 34.a TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan sistem Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah, perlu mengatur tentang Tata cara Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Unit Kerja adalah unit pelayanan teknis/sekolah negeri/puskesmas pembantu/bagian-bagian pada sekretariat daerah selaku kuasa pengguna barang.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang bertanggungjawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja Anggaran SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
14. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD-SKPD adalah Daftar yang memuat Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang ada pada setiap SKPD yang disusun Pengguna/Kuasa Pengguna.
15. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD-SKPD adalah Daftar yang memuat Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada pada setiap SKPD yang disusun Pengguna/Kuasa Pengguna.
16. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat RKBMD adalah Daftar yang memuat Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun pengelola bersama Pengguna/Kuasa Pengguna sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBD untuk satu tahun anggaran.
17. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah Daftar yang memuat Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun Pengelola bersama Pengguna/Kuasa Pengguna sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBD untuk satu tahun anggaran.
18. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat DKBMD adalah Daftar yang memuat Kebutuhan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat DKPBMD adalah Daftar yang memuat Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 2

Perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing SKPD/Unit Kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam suatu organisasi;
- b. adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;

- c. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
- d. untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan
- e. pertimbangan teknologi.

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Teknis Pelaksanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

TAHAPAN KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit kerja selaku kuasa pengguna barang mengajukan RKBMD dan RKPBMMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun RKBMD-SKPD dan RKPBMMD-SKPD untuk perencanaan kebutuhan 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) RKBMD-SKPD dan RKPBMMD-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi RKBMD dan RKPBMMD.
- (4) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penelitian dan pengkajian atas RKBMD dan RKPBMMD yang diajukan oleh SKPD, Bupati menetapkan Tim Penelitian dan Pengkajian RKBMD dan RKPBMMD.
- (5) Hasil Penelitian Tim atas RKBMD-SKPD dan RKPBMMD-SKPD dituangkan dalam RKBMD dan RKPBMMD.
- (6) Format pengisian RKBMD dan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) RKBMD dan RKPBMMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dijadikan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) RKBMD dan RKPBMMD dijadikan sebagai salah satu bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pengkajian dan verifikasi RKA-SKPD.

- (3) Bagi SKPD yang tidak menyusun RKBMD dan RKPBMMD dan tidak diakomodir dalam DKBMD dan DKPBMD, tidak diperkenankan untuk melakukan pengadaan dan pemeliharaan pada SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Format pengisian DKBMD dan DKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan V Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan barang milik daerah dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan keuangan daerah.
- (2) RKBMD dan RKPBMMD karena keterbatasan keuangan daerah tidak dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan dapat dipertimbangkan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Setelah APBD ditetapkan, setiap Kepala SKPD menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), untuk disampaikan kepada Bupati melalui pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) DKBMD dan DKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, Pengelola melalui pembantu pengelola melakukan penelitian dan pengujian kebenaran data yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
- (3) DKBMD dan DKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Rancangan DPA-SKPD pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya sebatas pada meneliti kecocokan antara data yang tertera dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Data DKBMD dan DKPBMD yang diusulkan oleh kepala SKPD.
- (5) DKBMD dan DKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman bagi Kepala SKPD dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

**TEKNIS PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

1. Umum

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh satuan kerja perangkat daerah terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu memahami wewenang tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bupati sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah serta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan barang milik Daerah;
- b. Bupati dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh:
 - 1) Sekretaris Daerah selaku pengelola, sebagai koordinator dibantu oleh asisten yang membidangi melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara pembina, pengelola dan pengguna/kuasa pengguna barang.

Apabila dalam pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah terdapat perbedaan pendapat antara unsur pembina, pengelola dengan pengguna/kuasa pengguna barang yang mengakibatkan kemacetan, maka Sekretaris Daerah selaku pengelola barang berkewajiban untuk mengambil tindakan pengamanan yang bersifat sementara.

Dalam keadaan demikian, Sekretaris Daerah diminta maupun tidak diminta harus menyampaikan laporan dan saran kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan terakhir;

- 2) Asisten yang membidangi dibantu oleh Pembantu Pengelola bertanggungjawab atas terlaksananya tertib pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah, standarisasi harga dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan

- 3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna bertugas dan bertanggungjawab atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya.

2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

- a. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu:
 - 1) untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing SKPD/Unit Kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam suatu organisasi;
 - 2) adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
 - 3) adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
 - 4) untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan
 - 5) pertimbangan teknologi
- b. Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan keuangan daerah;
- c. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan;
- d. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh masing-masing SKPD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.

Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing SKPD/Unit Kerja sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) barang apa yang dibutuhkan;
- b) dimana dibutuhkan;
- c) bilamana dibutuhkan;
- d) berapa biaya;
- e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
- f) alasan-alasan kebutuhan; dan
- g) cara pengadaan.

f. Tahap kegiatan

- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit kerja selaku Kuasa Pengguna Barang mengajukan RKBMD dan RKPBMMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- 2) Kepala SKPD sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang untuk SKPD yang dipimpinnya.
- 3) Kepala SKPD menyusun RKBMD-SKPD dan RKPBMMD-SKPD, kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi RKBMD dan RKPBMMD.
- 4) RKBMD dan RKPBMMD yang disusun oleh Kepala SKPD harus memperhitungkan Kebutuhan Barang yang diperlukan, ketersediaan Barang yang telah tersedia, Kondisi Barang yang ada dan umur ekonomis barang yang bersangkutan.
- 5) Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 6) Dalam rangka melakukan penelitian dan pengujian RKBMD-SKPD dan RKPBMMD-SKPD, Bupati menetapkan Tim Penelitian dan pengujian.
- 7) Hasil Penelitian Tim atas RKBMD-SKPD dan RKPBMMD-SKPD dituangkan dalam RKBMD dan RKPBMMD.
- 8) RKBMD dan RKPBMMD yang telah diteliti dijadikan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD.
- 9) Setelah APBD ditetapkan, Kepala SKPD menyusun DKBMD-SKPD dan DKPBMMD-SKPD disampaikan kepada Bupati melalui pengelola untuk dihimpun menjadi DKBMD Kabupaten dan DKPBMMD Kabupaten dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 10) DKBMD-SKPD dan DKPBMMD-SKPD diajukan bersamaan dengan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Tahun Anggaran berkenaan.
- 11) Penelitian yang dilakukan oleh Pengelola melalui Pembantu Pengelola dilakukan bersamaan dengan verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan yang diteliti adalah kesesuaian data antara APBD dengan DKBMD dan DKPBMMD.
- 12) DKBMD dan DKPBMMD yang telah ditetapkan oleh Bupati dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di SKPD.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

